



P U T U S A N

Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 440/Pdt.G/2016/PA Plp, tanggal 09 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1429 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di jalan Pemuda Radda, Kelurahan Tampumia Radda, kecamatan Belopa, kabupaten Luwu berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-127/Kua.21.09.04/PW.00/8/2017, tertanggal 08 Agustus 2017, yang

Hal. 1 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp



- dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Luwu selama 8 tahun lalu pindah ke rumah kos di Makassar selama 8 bulan
 3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK manangkasi Lapawawoi, umur 8 tahun; Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat cemburu buta
 - Tergugat pemarah bila marah sering memukul Penggugat;
 5. Bahwa bulan Juli 2017 Tergugat marah dan menampar Penggugat disebabkan Penggugat terlambat pulang kerja lalu Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah oarang tua karena tidak sanggup menghadapi kelakuan Tergugat sehingga terjadi perpishan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 bulan lamanya dan Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian;
 6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal

Hal. 2 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp



Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Tamalte, Kota Makassar;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas permintaan bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Palopo sebagaimana yang dibacakan dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan

Hal. 3 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp



kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-127/Kua.21.09.04/PW.00/8/2017, asli bukti tersebut diterbitkan tanggal 08 Agustus 2017, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, saksi adalah ibu kandung Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang terletak di Kabupaten Luwu selama delapan tahun kemudian pindah dan tinggal di Makassar selama delapan bulan.
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi.
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak ingat secara pasti sejak kapan pertengkaran itu sering terjadi.
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering cemburu meskipun dengan teman kerja Penggugat.

Hal. 4 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi pernah tiga kali melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal serumah bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di Makassar.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa selama itu pula Tergugat pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan langsung perpisahan tersebut serta akibatnya.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 32 tahun, saksi adalah saudara kandung Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai ipar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Luwu selama delapan tahun lalu pindah dan tinggal di Makassar selama delapan bulan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Hal. 5 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pun tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat memiliki sifat cemburu buta meskipun terhadap teman Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat memar di badan Penggugat yang menurut penyampaian Penggugat hal itu karena dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama tiga bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat adapun Tergugat tetap tinggal di Makassar.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan menyebabkan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu meminta agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 7 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sejak bulan Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, hal mana sebelum pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat berkediaman di Makassar.

Menimbang, bahwa adapun mengenai sebab ketidakharonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi menerangkan hal itu dipicu oleh sifat cemburu Tergugat yang tidak berdasar, saksi I sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sedangkan saksi II menerangkan pernah melihat langsung saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa antara

Hal. 8 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp



Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi lagi, meskipun demikian kedua saksi telah menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas merupakan pengetahuan langsung berdasarkan pengalaman dan penglihatan saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa saksi II menyatakan tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hal mana sumber pengetahuan saksi II yang menerangkan Tergugat pernah memukul Penggugat hanya didasarkan pada cerita Penggugat yang dikaitkan saksi dengan adanya memar di bagian tubuh Penggugat, terhadap keterangan saksi II tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan demikian adalah keterangan yang bersifat *de auditu* sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh sebab itu keterangan saksi II perihal tersebut patut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi I yang menyatakan pernah tiga kali melihat Tergugat memukul Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi dengan melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi oleh karena keterangan tersebut berdiri sendiri dan atau tidak didukung oleh saksi II, maka merujuk maksud azas hukum *unus testis nullus testis*, beralasan untuk menyatakan keterangan saksi I tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga patut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.

Hal. 9 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat cemburu Tergugat yang tidak beralasan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersedia menunggu Tergugat dan hidup rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan yang mengarah pada pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*broken marriage*), hal itu terepresentasikan dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga berujung pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama tiga bulan, dibarengi dengan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain.

Menimbang, bahwa fakta hukum perihal tidak berhasilnya upaya penasihatan sebagai bentuk kongkrit untuk mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan oleh pihak keluarga, dalam hal ini Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena tekad yang ditunjukkan Penggugat adalah suatu ketetapan hati yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, terkait sikap Penggugat tersebut Majelis

Hal. 10 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp



Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً:

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami"*.

Menimbang, bahwa terminologi perkawinan bermakna ikatan yang sangat kuat antara seorang suami dengan istrinya (*mitsaqon gholidzhon*), dari ikatan tersebut diharapkan tumbuh dan lahirnya suasana kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana hakikat dan tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum yang telah Majelis uraikan di atas sama sekali tidak menunjukkan suasana yang mengarah pada tujuan perkawinan dimaksud atau dengan kata lain kehidupan berumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat nampak jelas telah bertolak belakang atau kontradiktif dengan tujuan mulia perkawinan, sehingga penyelesaian atau *alternatif solution* terhadap keadaan yang demikian adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi

Hal. 11 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp



Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 12 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Tommi, S.HI

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Maswarni Bugis, S.Ag

Hal. 13 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp



Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 335.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2017/PA Plp